

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 028 / PL-07 / IBB/03/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, di pandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekeretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA** : **Ketua Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 bertugas memberi arahan penuh atas keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- KETIGA** : **Wakil Ketua Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 bertugas dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- KEEMPAT** : **Sekretaris Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 bertugas untuk mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- KELIMA** : **Anggota Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 bertugas untuk:**
1. Mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 3. Memberikan dukungan demi kelancaran kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal *16 Maret* 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 028 / PL. 07 / BB / 03 / 2021
TANGGAL : 16 MARET 2021

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Roy M Siagian, S.Sos., M.Si. / N.I.P. 19720312 199303 1 002
2.	Wakil ketua	Siti Jamilah, S.E., M.M. / N.I.P. 19790126 200212 2 004
3.	Sekretaris	Rogrius Sinulingga, S.E. / N.I.P. 19890316 201503 1 003
4.	Anggota	1. Hendra Saputra, A.Md. / N.I.P. 19930703 201902 1 001 2. Erikha Ajeng Chiswari, S.Si. / N.I.P. 19940530 202012 2 007 3. Harun Sujono, S.H.

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ROY M. SIAGIAN